

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Gambaran praktik dan dampak pembatalan transaksi ojek *online* di Kota Banjarmasin.

Pembatalan transaksi ojek *online* adalah pembatalan yang dilakukan penumpang kepada *driver*. Ketika *driver* sudah dalam perjalanan ada saja penumpang yang membatalkan dengan alasan yang membatalkan pemesanan secara sepihak dengan alasan jemputan terlalu lama atau alasan lain yang tidak jelas. Selain itu ada juga pihak yang iseng atau tidak serius memesan jasa Grab atau Go Jek. Ada juga penumpang yang ingin membantu temannya untuk mencapai point sehingga dengan sistem tembak dan akhirnya salah sasaran dan yang dirugikan adalah *driver* lain. Dari masalah tersebut pihak *driver* tentu merasa dirugikan, karena penumpang yang sudah memesan atau pembatalan pemesanan secara sepihak dilakukan ketika *driver* sedang dalam perjalanan bahkan sudah menuju lokasi jemputan yang telah disepakati.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan transaksi ojek *online* di Kota Banjarmasin.

Praktik pembatalan transaksi ojek *online* yang dilakukan penumpang ada yang boleh dan yang tidak, tergantung dari pada sebab penumpang kenapa membatalkan transaksi tersebut. Kalau penumpang yang membatalkan dengan alasan yang jelas dan sebelum membatalkan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada *driver* maka pembatalan seperti ini diperbolehkan karena *driver* belum diperjalanan dan tidak ada yang dirugikan. Berbeda halnya dengan penumpang yang membatalkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mengonfirmasi sebelumnya bahkan ada dengan sistem tembak, maka yang dirugikan disini adalah pihak *drivernya*.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang dalam hukum ekonomi syariah dapat Peneliti simpulkan bahwa mekanisme akad yang diterapkan dalam pemesanan jasa transportasi ojek *online* Grab dan Go Jek adalah memakai akad *ijarah dhimmah*, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Dan pembatalan transaksi ojek *online* Grab dan Go jek yang dilakukan oleh sebagian penumpang Grab dan Go Jek secara hukum Islam dan hukum perdata tidak boleh. Karena pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan. Permasalahan pembatalan transaksi ojek *online* yang dilakukan sebagian

penumpang yang alasannya tidak jelas murni kesalahan dari penumpang dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam

## **B. Saran**

1. Kepada pihak penumpang untuk tidak membatalkan pemesanan jika *driver* sudah dalam perjalanan atau sudah sampai lokasi penjemputan. Sedangkan *driver* telah memastikan ketika ada penumpang yang memesan agar tidak terjadi kerugian bensin, point, bonus, dan lambat mendapatkan orderan. Serta bagi penumpang yang membatalkan dengan sistem tembak diharapkan agar berikir dua kali karena akibat pembatalan tersebut bisa merugikan *driver* lain.
2. Kepada pihak perusahaan, untuk menghindari kerugian pembatalan yang diterima *driver*, pihak perusahaan seharusnya menerapkan sistem denda bagi yang penumpang yang membatalkan, agar tidak ada lagi penumpang yang membatalkan pemesanan dengan seenaknya karena pastinya mereka akan berpikir ulang jika akan membatalkan.
3. Kepada pihak *driver*, seharusnya bekerja dengan jujur dan tidak meminta bantuan dengan orang lain untuk memenuhi point dengan sistem tembak, serta harus berpikir lagi bagaimana kedepannya apabila akun yang ditembak tersebut salah sasaran dan merugikan *driver* lain.